



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 1691 K/Pdt/2014

MAHKAMAH AGUNG KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama EDY HARTONO, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara Edy Hartono, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Centre Blok C Nomor 4, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kepulauan Meranti Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada AZIUN ASYAARI, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara Aziun Asyaari, S.H., M.H., & Associates Advocates Legal Consultant, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D.12 Kawasan Setia Maharaja di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 9 Desember 2013; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 12 Juni Tahun 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak Pemohon dan Termohon Kasasi 1 lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Agustus 2000 berdasarkan Akta

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 1691 K/Pdt/2014



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak Pemohon dan Termonon Kasasi 2 lahir di
go.id

Juli 2004 juga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -;

antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,
akan tetapi sejak tahun 2006 sampai saat Gugatan ini Penggugat ajukan,
perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak menemui kecocokan dan sering terjadi
cekcok yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk bersatu yang kemudian
terjadi pisah ranjang sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat harus
mengurus 2 orang anak dengan segala kebutuhan rumah dan biaya-biaya sekolah
anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin
untuk dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat
tanpa ijin dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, jelas Tergugat tidak dapat
menunjukkan perilaku tanggung jawabnya sebagai seorang Istri yang baik, sehingga
mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak
dapat disatukan lagi;
5. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun lebih
tanpa seijin dan setahu Penggugat maka cita-cita untuk membentuk rumah tangga
harmonis, rukun dan damai selanjutnya hanya impian belaka dan tidak mungkin
diwujudkan lagi sehingga sangat beralasan hukumlah ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 dan 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana
Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian di tempat kediaman Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Bengkalis agar memberikan putusan sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan
Akta Perkawinan Nomor - 12 Juni Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil,
Kabupaten Bengkalis adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan
Kutipan Akta Perkawinan Nomor - 12 Juni Tahun
2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis adalah putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 1691 K/Pdt/2014



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

wali Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) Kabupaten
go.id

mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang

dengan Tergugat;

5. Menetapkan Penggugat sebagai wali sah terhadap 2 orang anak laki-laki Penggugat bernama Anak Pemohon dan Termohon Kasasi 1 lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Agustus 2000 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor -.Tt dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KASASI 2 lahir di Selatpanjang pada tanggal 7 Juli 2004 juga berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 14 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 187/2000-Tt, 12 Juni Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - 12 Juni Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Bengkalis adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) Kabupaten Kepulauan Meranti supaya mendaftarkan dalam register yang bersangkutan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) Kabupaten Bengkalis untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan;
- Menetapkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak PEMohon dan Termohon Kasasi 1 lahir di Selatpanjang pada tanggal 12 Agustus 2000 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -.Tt dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON KASASI 2 lahir di Selatpanjang pada tanggal 7 Juli 2004 juga berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 1691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut
tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu serta ikut
dua orang anak tersebut;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara hingga kini ditaksir berjumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bengkalis Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 14 November 2012 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 61/PDT/2013/PT R, tanggal 3 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013 kemudian terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pdt.G/K/2012/PN. Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan tersebut diikuti oleh dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding pada tanggal 20 November 2013;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 sedangkan memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bengkalis pada tanggal 30 Oktober 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 1691 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

terima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi
go.id
asi;

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI**
tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **1 April 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,
S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,
Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan
dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti, Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp 6.000,00

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi...Rp489.000.00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 1691 K/Pdt/2014